



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA**  
**(IAI AL-AZIS)**



Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia

Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264, Telp. (62 234) 74815-22, Ext. 2036, 2049  
 Fax. (62 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

<b>SN DIKTI DAN PELAMPAUAN PENELITIAN IAI AL-AZIS</b>	Kode/No.: <b>STD/SPMI/SN-Dikti/LIT/01</b>
	Tanggal:
	Revisi: 01
Area: Akademik	Jumlah halaman: 24

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana		
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI	
	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik	
2. Perumusan	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi	
	Dr. Muhammad Nur Kholish AR, S.Si., M.T.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hub. Masyarakat dan Alumni	
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Bendahara IAI AL-AZIS	
	Dr. Ir. Gatot Boedi Hardjanto, M.T.	Biro Administrasi SDM, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana	
	Dewi Utama, S.Pd., M.Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah	
	Dr. Siti Ngainur Rohmah, S.Sos.I., M.A.	Dekan Fakultas Syariah	
	Dr. M. Nur Kholis AR, S.Si., M.T.	Dekan Fakultas Dakwah	
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI	
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik	
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi	
	Dr. Muhammad Nur Kholish AR, S.Si., M.T.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hub. Masyarakat dan Alumni	
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut	
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat Monev LPMI	

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RATIONALE STANDAR NASIONAL PENELITIAN IAI AL-AZIS .....	8
III. STANDAR LUARAN PENELITIAN IAI AL-AZIS .....	9
IV. STANDAR PROSES PENELITIAN IAI AL-AZIS .....	13
V. STANDAR MASUKAN PENELITIAN IAI AL-AZIS .....	18
VI. REFERENSI .....	21

## I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

### 1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

#### a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

#### b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

#### c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

### 2. Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS

#### a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi<sup>1</sup> untuk semua<sup>2</sup>*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka.

#### Misi

1. Mengembangkan dan mengintegrasikan pendidikan dan pengajaran abad XXI melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis pada nilai *rahmatan lil alamin*, karakter kebangsaan, kearifan lokal, dan L-STEAM (*Law, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dengan pendekatan inklusif<sup>3</sup>, kreatif<sup>4</sup>, inovatif, pula adaptif.

<sup>1</sup> Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

<sup>2</sup> untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

<sup>3</sup> Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

<sup>4</sup> Kreatif: aspek pemikiran

2. Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
3. Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
4. Membangun budaya pribadi yang mandiri, merdeka ruh, merdeka pikir, dan merdeka ilmu, untuk berkontribusi bagi negara dan dunia melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
5. Menerapkan tata kelola<sup>5</sup> institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
6. Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

b. Tujuan

1. Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas<sup>6</sup> yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*<sup>7,8</sup>
2. Menghasilkan karya dan penelitian<sup>9</sup> berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
3. Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
4. Membangun generasi *entrepreneur*<sup>10</sup> untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
5. Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

<sup>5</sup> Untuk mengakomodir VMTS dari unsur non Akademik (pendukung)

<sup>6</sup> Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

<sup>7</sup> Tanggal 18 Desember 2017, saat taushiah Syaykh di halaman Gedung DPR bersama ketua MPR RI Bapak Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. dan atlet Asosiasi Sepeda *Sport Al-Zaytun* (ASSA)

<sup>8</sup> Tanggal 5 Mei 2023, saat taushiah Syaykh di Masjid Rahmatan Lil Alamin pada momen Idul Fitri 1444 H yang menjelaskan *Global Setting, Global Thinking* dan *Global Solidarity* sebagai *Rahmatan Lil Alamin*

<sup>9</sup> Orientasi pada luaran/*outcome* berupa karya dan penelitian

<sup>10</sup> Entrepreneur mengandung makna wirausahawan yang memiliki karakter berani berinovasi, berani mengambil risiko, dan berinisiatif untuk mewujudkan kenyataan

### 3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

#### a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

##### 1) Visi

“Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

##### 2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi<sup>8</sup> untuk semua<sup>9</sup> dengan pendekatan inklusif<sup>10</sup>, kreatif<sup>11</sup>, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- e) Menerapkan tata kelola<sup>12</sup> fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
- f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

---

<sup>8</sup> Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

<sup>9</sup> Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

<sup>10</sup> Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

<sup>11</sup> Kreatif: aspek pemikiran

<sup>12</sup> Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas<sup>13</sup> dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- b) Menghasilkan karya dan penelitian<sup>14</sup> di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan system layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kotaseluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Fakultas Syariah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global

---

<sup>13</sup>Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

<sup>14</sup>Orientasi pada luaran /*outcome* berupa karya dan penelitian

yang berbasis ajaran Ilahi<sup>15</sup> untuk semua<sup>16</sup> dengan pendekatan inklusif<sup>17</sup>, kreatif<sup>18</sup>, inovatif, pula adaptif.

- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
  - c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
  - d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
  - e) Menerapkan tata kelola fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
  - f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas<sup>19</sup> dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*
  - b) Menghasilkan karya dan penelitian<sup>20</sup> di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
  - c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
  - d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
  - e) Mengoptimalkan sistem layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.

---

<sup>15</sup> Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

<sup>16</sup> Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

<sup>17</sup> Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

<sup>18</sup> Kreatif: aspek pemikiran

<sup>19</sup> Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

<sup>20</sup> Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

c. Fakultas Dakwah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi satu diantara pusat rujukan para pakar Manajemen Dakwah serta pakar Komunikasi dan Penyiaran Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif dengan berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi<sup>21</sup> untuk semua<sup>22</sup>* dengan pendekatan inklusif<sup>23</sup>, kreatif<sup>24</sup>, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam.

---

<sup>21</sup>Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

<sup>22</sup>untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

<sup>23</sup>Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

<sup>24</sup>Kreatif: aspekpemikiran

A. W. H. S. J. O. 7

- e) Menerapkan tata kelola<sup>25</sup> fakultas mencakup program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.
  - f) Mewujudkan luaran tridharma di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas<sup>26</sup> yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
  - b) Menghasilkan karya dan penelitian<sup>27</sup> bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
  - c) Mewujudkan pelayanan yang inklusif dilingkup Fakultas Dakwah sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
  - d) Membangun generasi *entrepreneur* dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
  - e) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.
  - a) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

---

<sup>25</sup>Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

<sup>26</sup>Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

<sup>27</sup>Orientasi pada luaran /outcome berpakarya dan penelitian

## II. RATIONALE STANDAR NASIONAL PENELITIAN IAI AL-AZIS

Standar Nasional Penelitian di IAI AL-AZIS disusun sebagai landasan normatif, filosofis, dan operasional dalam penyelenggaraan penelitian yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Rasionalisasi penyusunan standar ini didasari pada beberapa pertimbangan utama:

### 1. Kebijakan Nasional dan Kebutuhan Hukum

Penelitian di perguruan tinggi merupakan bagian integral dari Tridharma. Standar penelitian wajib mengacu pada SN Dikti yang meliputi standar luaran, standar proses, dan standar masukan penelitian. IAI AL-AZIS memastikan seluruh kegiatan penelitian memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai regulasi nasional.

### 2. Visi, Misi, dan Identitas Kelembagaan IAI AL-AZIS

Sebagai perguruan tinggi riset berbasis ajaran Ilahi, IAI AL-AZIS menekankan pengembangan penelitian yang transformatif, inklusif, dan berorientasi solusi bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global. Oleh karena itu, standar penelitian dirumuskan untuk mendorong dosen, mahasiswa, dan peneliti menghasilkan karya inovatif yang berdampak nyata pada masyarakat.

### 3. Tuntutan Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Kebutuhan Masyarakat

Dinamika global menuntut hasil penelitian yang mutakhir, adaptif, dan aplikatif. Standar penelitian IAI AL-AZIS menjamin keterhubungan penelitian dengan dunia kerja, perkembangan IPTEK, serta kebutuhan masyarakat, sehingga penelitian tidak berhenti pada publikasi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan industri, kebijakan, dan pemberdayaan sosial.

### 4. Budaya Akademik dan Penguatan Ekosistem Penelitian

Penetapan standar penelitian menjadi instrumen penting untuk membangun budaya riset yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan sesuai kode etik penelitian. Hal ini juga memperkuat ekosistem penelitian melalui penyediaan sarana, prasarana, pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

### 5. Pelampauan Standar Nasional

IAI AL-AZIS tidak hanya berkomitmen memenuhi standar nasional, tetapi juga melampauinya melalui penciptaan karya inovatif, publikasi internasional, paten, serta diseminasi hasil penelitian dengan lisensi terbuka untuk kebermanfaatannya masyarakat luas.

Dengan demikian, Rationale Standar Penelitian IAI AL-AZIS adalah untuk memastikan bahwa seluruh penelitian dilaksanakan secara sistematis, berkualitas, relevan, dan berdampak,

serta menempatkan IAI AL-AZIS sebagai perguruan tinggi riset yang unggul, adaptif, dan kontributif pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

### III. STANDAR LUARAN PENELITIAN IAI AL-AZIS

#### 1. Definisi Istilah

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

##### a. Standar Luaran Penelitian

Kriteria minimal mengenai hasil yang harus dicapai dari kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, baik berupa karya ilmiah, teknologi, model, maupun bentuk inovasi lainnya untuk mendukung tercapainya visi dan misi perguruan tinggi.

##### b. Publikasi Ilmiah

Luaran penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk artikel di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, prosiding seminar, maupun publikasi ilmiah lainnya sesuai bidang keilmuan.

##### c. Paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Luaran penelitian berupa invensi atau inovasi yang mendapat pengakuan hukum dari lembaga berwenang, termasuk paten sederhana, paten penuh, hak cipta, desain industri, dan bentuk HKI lainnya.

##### d. Produk Inovatif

Hasil penelitian berupa produk, model, atau prototipe yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia industri, maupun lembaga pemerintah sebagai solusi berbasis riset.

##### e. Buku Ajar/Monograf

Luaran penelitian dalam bentuk karya tulis yang disusun secara ilmiah dan digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi.

##### f. Rekayasa Sosial (*Social Engineering*)

Luaran penelitian berbasis masyarakat yang menghasilkan model pemberdayaan, tata kelola, atau kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

##### g. Publikasi Populer

Luaran penelitian yang disebarakan dalam bentuk artikel populer, laporan kebijakan, media massa, atau media sosial untuk menjangkau khalayak luas di luar komunitas akademik.

## 2. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Luaran Penelitian

Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Rektor IAI AL-AZIS
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik
- c. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Lingkungan, dan Kemasyarakatan (LP3LK)
- d. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
- e. Dekan Fakultas
- f. Ketua Program Studi (Kaprodi)
- g. Dosen Peneliti
- h. Mahasiswa Peneliti
- i. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern, Kerjasama, Promosi, dan Intership

## 3. Pernyataan Isi Standar Luaran Penelitian

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. LP3LK memastikan hasil penelitian memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan, dalam kondisi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dengan derajat ketercapaian minimal 100% luaran penelitian memenuhi standar akademik yang berlaku.
- b. Perguruan tinggi menjamin bahwa hasil penelitian mendukung pencapaian visi, misi, dan target dampak institusi, dalam kondisi perencanaan strategis riset, dengan derajat ketercapaian minimal 90% penelitian selaras dengan arah kebijakan IAI AL-AZIS.
- c. Dosen peneliti menyebarluaskan hasil penelitian melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik lainnya, dalam kondisi penelitian yang dibiayai pemerintah atau institusi, dengan derajat ketercapaian minimal 70% luaran dapat diakses masyarakat luas.
- d. Perguruan tinggi menetapkan pengecualian terhadap hasil penelitian yang bersifat rahasia atau berpotensi membahayakan kepentingan umum, dalam kondisi perlindungan etika dan hukum, dengan derajat ketercapaian 100% kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Perguruan tinggi memastikan hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi atau prosiding konferensi internasional, dalam kondisi implementasi tridharma, dengan derajat ketercapaian minimal 30% penelitian dosen menghasilkan publikasi internasional setiap tahun akademik.
- f. LP3LK memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa paten, hak cipta, atau desain industri, dalam kondisi penelitian yang menghasilkan invensi, dengan derajat ketercapaian minimal 10% luaran penelitian mendapat pengakuan HKI setiap tahun.
- g. LP3LK memastikan kesesuaian hasil penelitian dosen dengan kompetensi dosen yang meliputi mata kuliah yang diampu, bidang keahlian, karya ilmiah yang dihasilkan, dan kesesuaian jurnal/forum dalam kondisi pelaksanaan pengembangan keilmuan berkelanjutan, dengan derajat ketercapaian minimal 80% penelitian dosen selaras dengan kompetensi akademik dan bidang keahliannya masing-masing.

#### 4. Strategi Pencapaian Standar Luaran Penelitian

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Luaran Penelitian IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- a. LP3LK menyusun pedoman mutu penelitian, melakukan *peer review* proposal dan laporan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala agar 100% luaran penelitian memenuhi standar akademik yang berlaku.
- b. Perguruan tinggi mengarahkan prioritas penelitian sesuai peta jalan riset institusi, menyinergikan dengan visi, misi, dan target dampak IAI AL-AZIS, serta memberikan insentif pada penelitian yang relevan sehingga minimal 90% penelitian selaras dengan arah kebijakan institusi.
- c. Dosen peneliti difasilitasi oleh LP3LK dengan repositori institusi, jurnal open access, serta pelatihan publikasi berbasis lisensi terbuka sehingga minimal 70% luaran penelitian dapat diakses oleh masyarakat luas.
- d. Perguruan tinggi menegakkan kode etik penelitian, melibatkan komite etik, serta menyediakan mekanisme perlindungan hukum untuk menjamin 100% kepatuhan terhadap ketentuan penelitian yang bersifat rahasia atau berpotensi membahayakan kepentingan umum.
- e. Perguruan tinggi mengembangkan kebijakan publikasi internasional dengan memberikan hibah, pendampingan penulisan, serta kerja sama dengan jurnal bereputasi dan penyelenggara konferensi sehingga minimal 30% penelitian dosen dipublikasikan secara internasional setiap tahun akademik.

- f. LP3LK bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan lembaga terkait, serta menyediakan klinik HKI untuk memfasilitasi pendaftaran paten, hak cipta, atau desain industri sehingga minimal 10% luaran penelitian mendapat pengakuan HKI setiap tahun.
- g. LP3LK melaksanakan pemetaan kompetensi dosen dan validasi proposal penelitian secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara topik penelitian dengan mata kuliah yang diampu, bidang keahlian, karya ilmiah yang dihasilkan, serta relevansi jurnal atau forum publikasi, melalui mekanisme pendampingan, integrasi roadmap penelitian, dan evaluasi mutu berkelanjutan.

5. Indikator Pencapaian Standar Luaran Penelitian

- a. Tersedia laporan hasil penelitian yang menunjukkan 100% luaran memenuhi standar akademik sesuai hasil *peer review* dan evaluasi LP3LK.
- b. Minimal 90% penelitian dosen tercatat dalam peta jalan riset institusi dan selaras dengan visi, misi, serta target dampak IAI AL-AZIS.
- c. Minimal 70% hasil penelitian tersedia di repositori institusi, jurnal *open access*, atau platform lisensi terbuka yang dapat diakses masyarakat.
- d. 100% penelitian yang bersifat rahasia atau berpotensi membahayakan kepentingan umum mendapat persetujuan dari komite etik dan perlindungan hukum.
- e. Minimal 20% penelitian dosen setiap tahun dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi atau prosiding konferensi internasional.
- f. Minimal 10% luaran penelitian didaftarkan dan memperoleh pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) setiap tahun akademik.
- g. Adanya kesesuaian hasil penelitian dosen dengan kompetensi akademiknya, yang mencakup keterpaduan antara mata kuliah yang diampu, bidang keahlian, karya ilmiah yang dihasilkan, serta relevansi jurnal atau forum publikasi, dengan target minimal 80% penelitian dosen memenuhi keselarasan tersebut dan tervalidasi oleh LP3LK melalui mekanisme evaluasi mutu berkelanjutan.

6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan Standar Luaran Penelitian IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

- 1. Pedoman Penelitian IAI AL-AZIS
- 2. Peta Jalan Riset (Research Roadmap) dan dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) yang menunjukkan keselarasan riset dengan visi dan misi institusi.

3. Laporan Publikasi Ilmiah yang mencatat artikel di jurnal internasional bereputasi dan prosiding konferensi internasional.
4. Dokumen HKI (sertifikat paten, hak cipta, desain industri, dll.)

#### **IV. STANDAR PROSES PENELITIAN IAI AL-AZIS**

##### **1. Definisi Istilah**

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

##### **a. Standar Proses Penelitian**

Kriteria minimal yang mengatur tahapan, mekanisme, dan tata kelola penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa untuk menjamin mutu, relevansi, serta kebermanfaatannya hasil penelitian.

##### **b. Rencana Induk Penelitian (RIP)**

Dokumen perencanaan strategis penelitian perguruan tinggi yang memuat arah, prioritas, dan peta jalan riset dalam jangka menengah maupun panjang sesuai visi dan misi institusi.

##### **c. Proposal Penelitian**

Rancangan penelitian yang diajukan oleh dosen atau mahasiswa berisi latar belakang, tujuan, metode, luaran, serta rencana anggaran sebagai dasar evaluasi dan persetujuan penelitian.

##### **d. Etika Penelitian**

Prinsip-prinsip moral dan hukum yang mengatur perilaku peneliti agar penelitian dilaksanakan secara jujur, bertanggung jawab, dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.

##### **e. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian**

Proses pemantauan dan penilaian pelaksanaan penelitian untuk memastikan kesesuaian dengan rencana, standar mutu, serta pencapaian luaran yang telah ditetapkan.

##### **f. Roadmap Penelitian Program Studi**

Dokumen arah penelitian yang disusun oleh program studi untuk memastikan keterkaitan antara penelitian dosen, mahasiswa, serta pengembangan ilmu sesuai rumpun keilmuan.

*A. W. F. 2022*

- g. Luaran Penelitian  
Hasil nyata dari kegiatan penelitian, baik berupa publikasi ilmiah, paten, prototipe, model pemberdayaan masyarakat, maupun bentuk inovasi lain yang bermanfaat.
- h. Kolaborasi Penelitian  
Kerja sama penelitian antara peneliti internal perguruan tinggi dengan mitra eksternal, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dilakukan untuk meningkatkan mutu dan dampak penelitian.

## 2. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Penelitian

Pelaksanaan Standar Proses Penelitian di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Rektor IAI AL-AZIS
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik
- c. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Lingkungan, dan Kemasyarakatan (LP3LK)
- d. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
- e. Dekan Fakultas
- f. Ketua Program Studi (Kaprodi)
- g. Dosen Peneliti
- h. Mahasiswa Peneliti
- i. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern, Kerjasama, Promosi, dan *Intership*

## 3. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. LP3LK menetapkan alur proses penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian, dalam kondisi penerapan tata kelola penelitian yang baik, dengan derajat ketercapaian minimal 100% penelitian mengikuti alur proses yang ditentukan.
- b. Perguruan tinggi melaksanakan penelitian untuk mendidik mahasiswa menjadi intelektual, membangun budaya riset, dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, dalam kondisi penyelenggaraan tridharma, dengan derajat ketercapaian minimal 80% mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan penelitian.

- c. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian dengan memenuhi kaidah ilmiah, metode riset yang sah, serta prinsip otonomi keilmuan, dalam kondisi budaya akademik, dengan derajat ketercapaian minimal 100% penelitian sesuai kaidah ilmiah.
- d. Perguruan tinggi menetapkan dan menegakkan kode etik penelitian, dalam kondisi penyelenggaraan penelitian di semua unit, dengan derajat ketercapaian 100% kepatuhan peneliti terhadap etika akademik.
- e. Perguruan tinggi mengelola hak kekayaan intelektual (HKI) hasil penelitian sesuai regulasi, dalam kondisi luaran penelitian dosen dan mahasiswa, dengan derajat ketercapaian minimal 100% pengelolaan HKI terdokumentasi.
- f. Perguruan tinggi menetapkan ketentuan kerja sama penelitian yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan penjabaran tugas, dalam kondisi kolaborasi nasional maupun internasional, dengan derajat ketercapaian 100% kesesuaian dokumen kerja sama dengan aturan yang berlaku.
- g. Perguruan tinggi menetapkan persyaratan publikasi hasil penelitian, termasuk etika kepenulisan, dalam kondisi penyebarluasan hasil penelitian, dengan derajat ketercapaian 100% publikasi mengikuti ketentuan kepenulisan yang sah.
- h. Penelitian dilaksanakan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, atau mahasiswa dengan bimbingan dosen, dalam kondisi kegiatan akademik terstruktur, dengan derajat ketercapaian minimal 40% penelitian melibatkan mahasiswa.
- i. Penelitian dapat melibatkan kolaborasi antara dosen, peneliti, dan mahasiswa, dalam kondisi penelitian bersama, dengan derajat ketercapaian minimal 50% penelitian bersama terfasilitasi dengan sistem yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- j. Mahasiswa yang mengikuti penelitian di bawah bimbingan dosen atau peneliti mendapatkan pengakuan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS), dalam kondisi perkuliahan berbasis riset, dengan derajat ketercapaian minimal 30% mahasiswa menerima SKS dari aktivitas penelitian.
- k. Perguruan tinggi memastikan sebagian penelitian terintegrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), dalam kondisi perencanaan penelitian, dengan derajat ketercapaian minimal 20% penelitian dosen dan mahasiswa mendukung capaian SDGs.
- l. Dosen peneliti mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran (*research-based learning*), dalam kondisi perkuliahan, dengan derajat ketercapaian minimal 20% mata kuliah menggunakan hasil riset sebagai bahan ajar.

#### 4. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Proses Penelitian IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- a. LP3LK menyusun pedoman, dan alur kerja penelitian agar seluruh proses penelitian mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian sesuai tata kelola penelitian yang baik.
- b. Perguruan tinggi mengintegrasikan penelitian ke dalam tridharma dan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk terlibat aktif sehingga penelitian berfungsi mendidik mahasiswa menjadi intelektual yang berbudaya riset.
- c. Dosen dan mahasiswa dilatih serta difasilitasi untuk menggunakan metode ilmiah yang sah, menjaga otonomi keilmuan, dan menjunjung budaya akademik agar semua penelitian memenuhi kaidah ilmiah.
- d. Perguruan tinggi membentuk komite etik penelitian dan mensosialisasikan kode etik secara rutin untuk menjamin kepatuhan penuh terhadap etika penelitian.
- e. Perguruan tinggi menyediakan unit khusus pengelolaan HKI dan mendampingi dosen maupun mahasiswa dalam pendaftaran serta perlindungan hasil penelitian agar seluruh luaran tercatat resmi.
- f. Perguruan tinggi membuat pedoman kerja sama penelitian dan mewajibkan kontrak yang memuat hak, kewajiban, serta penjabaran tugas semua pihak dalam setiap kolaborasi penelitian nasional maupun internasional.
- g. Perguruan tinggi menetapkan kebijakan publikasi yang mengatur syarat publikasi, etika kepenulisan, serta mekanisme evaluasi sehingga setiap publikasi hasil penelitian sesuai dengan standar yang sah.
- h. Perguruan tinggi memberikan fasilitas, insentif, dan skema penelitian bersama agar mahasiswa terlibat langsung dengan dosen dalam kegiatan penelitian terstruktur.
- i. Perguruan tinggi membangun sistem manajemen riset yang memuat aturan penjabaran hak, kewajiban, dan tugas semua pihak dalam penelitian kolaboratif untuk menjamin keberlangsungan riset bersama.
- j. Perguruan tinggi menerapkan mekanisme rekognisi kegiatan penelitian sebagai beban belajar dengan konversi SKS agar keterlibatan mahasiswa diakui secara akademik.
- k. LP3LK mengarahkan sebagian penelitian agar selaras dengan agenda SDGs dengan menyediakan tema prioritas, pendanaan, serta pendampingan agar penelitian dosen dan mahasiswa berkontribusi pada capaian pembangunan berkelanjutan.

1. Dosen mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran melalui model *research-based learning* dengan dukungan kurikulum dan RPS sehingga sebagian mata kuliah memanfaatkan hasil riset sebagai bahan ajar.

5. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian

- a. Tersedia dokumen pedoman dan *roadmap* penelitian yang mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian, serta diterapkan di seluruh penelitian.
- b. Minimal 80% mahasiswa terlibat dalam kegiatan penelitian bersama dosen atau mandiri dengan bimbingan dosen.
- c. 100% penelitian menggunakan kaidah ilmiah, metode riset sah, dan prinsip otonomi keilmuan sesuai budaya akademik.
- d. Seluruh penelitian mendapat persetujuan atau pernyataan layak etik dari komite etik penelitian.
- e. 100% luaran penelitian yang berpotensi HKI tercatat dan didaftarkan melalui unit pengelolaan HKI perguruan tinggi.
- f. Semua kerja sama penelitian memiliki dokumen kontrak yang memuat hak, kewajiban, serta penjabaran tugas para pihak.
- g. 100% publikasi hasil penelitian sesuai dengan persyaratan publikasi, etika kepenulisan, dan standar kepenulisan akademik.
- h. Minimal 70% penelitian dosen melibatkan mahasiswa secara aktif.
- i. Minimal 50% penelitian kolaboratif melibatkan sistem manajemen riset yang jelas tentang hak dan kewajiban para pihak.
- j. Minimal 30% mahasiswa memperoleh pengakuan SKS dari keterlibatan dalam penelitian.
- k. Minimal 20% penelitian dosen dan mahasiswa selaras dengan tema *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
- l. Minimal 40% mata kuliah memanfaatkan hasil riset dosen atau mahasiswa sebagai bahan ajar berbasis *research-based learning*.

6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan Standar Proses Penelitian IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman dan *roadmap* Penelitian
2. Rencana Induk Penelitian (RIP)
3. Proposal Penelitian

4. Laporan Penelitian
5. Dokumen Pendaftaran HKI
6. Kontrak/MoU Kerja Sama Penelitian
7. Laporan Publikasi Penelitian
8. Data Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian
9. RPS atau Silabus Berbasis Riset
10. Laporan Penelitian Berbasis SDGs

## **V. STANDAR MASUKAN PENELITIAN IAI AL-AZIS**

### **1. Definisi Istilah**

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

#### **a. Standar Masukan Penelitian**

Kriteria minimal yang berkaitan dengan sumber daya, prasyarat, dan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penelitian agar tercapai mutu, relevansi, dan kemanfaatan sesuai visi dan misi perguruan tinggi.

#### **b. Sumber Daya Penelitian**

Segala bentuk dukungan yang meliputi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, sarana, prasarana, pendanaan, dan teknologi informasi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian.

#### **c. Pendanaan Penelitian**

Dukungan biaya yang bersumber dari perguruan tinggi, pemerintah, lembaga donor, industri, maupun sumber lain yang sah untuk mendukung keberlangsungan penelitian.

#### **d. Sarana Penelitian**

Fasilitas fisik seperti laboratorium, perpustakaan, pusat studi, serta infrastruktur digital yang mendukung kegiatan penelitian.

#### **e. Prasarana Penelitian**

Sistem dan kebijakan pendukung penelitian, termasuk peraturan, pedoman, sistem informasi, dan layanan administratif yang menunjang pelaksanaan riset.

#### **f. Dosen Peneliti**

Tenaga pendidik di IAI AL-AZIS yang melaksanakan penelitian sebagai bagian dari kewajiban tridharma perguruan tinggi.

g. Mahasiswa Peneliti

Peserta didik IAI AL-AZIS yang melaksanakan penelitian secara mandiri atau bersama dosen sebagai bagian dari pembelajaran berbasis riset.

h. Kerja Sama Penelitian

Kolaborasi penelitian antara IAI AL-AZIS dengan lembaga pemerintah, industri, dunia usaha, perguruan tinggi lain, baik nasional maupun internasional.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Masukan Penelitian

Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Rektor IAI AL-AZIS

b. Wakil Rektor Bidang Akademik

c. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Lingkungan, dan Kemasyarakatan (LP3LK)

d. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

e. Dekan Fakultas

f. Ketua Program Studi (Kaprodi)

g. Dosen Peneliti

h. Mahasiswa Peneliti

i. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern, Kerjasama, Promosi, dan Intership

3. Pernyataan Isi Standar Masukan Penelitian

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Perguruan tinggi menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian, dalam kondisi penyelenggaraan tridharma, dengan derajat ketercapaian minimal 100% kebutuhan penelitian dosen dan mahasiswa terpenuhi sesuai standar mutu.

b. UPPS menugaskan dosen untuk melaksanakan penelitian sesuai bidang keilmuannya, dalam kondisi perencanaan akademik tahunan, dengan derajat ketercapaian minimal 90% dosen aktif menjalankan penelitian sesuai bidang keahlian.

- c. Perguruan tinggi meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan penelitian, dalam kondisi program pengembangan kapasitas, dengan derajat ketercapaian minimal 80% dosen mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi riset setiap tahun.
- d. Perguruan tinggi menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses serta hasil penelitian, dalam kondisi operasional sistem akademik, dengan derajat ketercapaian minimal 100% penelitian terdokumentasi dalam sistem digital.
- e. Perguruan tinggi membangun skema insentif publikasi dan HKI berbasis kinerja penelitian, dalam kondisi implementasi tridharma, dengan derajat ketercapaian minimal 20% dosen peneliti menerima insentif tahunan.

#### 4. Strategi Pencapaian Standar Masukan Penelitian

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Masukan Penelitian IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi mengalokasikan anggaran khusus, menyediakan laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas digital agar seluruh kebutuhan penelitian dosen dan mahasiswa terpenuhi sesuai standar mutu.
- b. LP3LK menyusun jadwal penugasan penelitian tahunan yang sesuai bidang keilmuan dosen serta memastikan distribusi beban penelitian seimbang agar minimal 90% dosen aktif meneliti sesuai keahliannya.
- c. Perguruan tinggi menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian, penulisan ilmiah, dan pengelolaan HKI secara rutin untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam riset.
- d. Perguruan tinggi mengembangkan sistem TIK penelitian berbasis database terintegrasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan hasil penelitian secara digital.
- e. Perguruan tinggi menetapkan kebijakan insentif publikasi dan HKI yang berbasis kinerja riset, serta menyalurkan dana penghargaan secara periodik kepada dosen peneliti yang produktif.

#### 5. Indikator Pencapaian Standar Masukan Penelitian

- a. Tersedia laporan alokasi anggaran, sarana, prasarana, dan fasilitas digital yang menunjukkan 100% kebutuhan penelitian dosen dan mahasiswa terpenuhi sesuai standar mutu.

- b. Minimal 90% dosen tercatat aktif melaksanakan penelitian sesuai bidang keahliannya berdasarkan dokumen penugasan tahunan.
- c. Minimal 80% dosen mengikuti program pelatihan, workshop, atau pendampingan penelitian setiap tahun.
- d. 100% penelitian dosen dan mahasiswa terdokumentasi dalam sistem TIK penelitian terintegrasi.
- e. Minimal 20% dosen peneliti menerima insentif publikasi atau HKI setiap tahun akademik sesuai kebijakan penghargaan berbasis kinerja riset.

6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan Standar Masukan Penelitian IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

- a. Dokumen Alokasi Anggaran Penelitian
- b. Data Penugasan Dosen dalam Penelitian
- c. Laporan Kegiatan Pelatihan dan Workshop Penelitian
- d. Laporan Dokumentasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa
- e. Kebijakan Insentif Publikasi dan HKI
- f. Daftar Penerima Insentif Publikasi dan HKI

## VI. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta IAI AL-AZIS.
6. Rencana Induk Penelitian (RIP) IAI AL-AZIS.
7. Pedoman Penelitian IAI AL-AZIS.
8. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI AL-AZIS.